

## SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

Kluster Penelitian pada IAIN PONTIANAK		Kluster Penelitian pada LITAPDIMAS
Penguatan Teori Mata Kuliah (Takhassus Riset Kepustakaan)	↔	Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi
Penelitian Berorientasi Matching IAIN dan Pengembangan	↔	Penelitian Dasar Interdisipliner

### A. Latar Belakang

Penelitian dalam dunia perguruan tinggi merupakan bagian yang sangat vital. Ia adalah salah satu pilar utama dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mempunyai muatan akademis dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui penelitian, problem yang sedang dihadapi oleh masyarakat bisa ikut dipecahkan. Sedangkan secara akademik, penelitian merupakan bagian dari pengembangan keilmuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan pengajaran. Sehingga sebuah perguruan tinggi tanpa adanya aktifitas penelitian, maka patut dipertanyakan keberadaannya.

Undang-Undang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa dosen adalah *pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan*. Berdasarkan Undang-undang tersebut, diperlukan dukungan untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kinerjanya melalui penelitian. Oleh karena itu, IAIN Pontianak terus berusaha meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi bagi ilmiah civitas akademiknya.

Guna mendukung akreditasi Institusi, diperlukan **Integrasi Penelitian dalam pembelajaran** (Lampiran PerBAN-PT Nomor 59 tahun 2018, no. 41, hal. 23) yang dibuktikan dengan **Buku Ajar karya dosen** serta bukti yang sah tentang pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan kualitas secara berkelanjutan khususnya pengintegrasian penelitian kedalam pembelajaran serta adanya bukti sah keterlibatan SPMI telah melakukan monitoring dan evaluasi integrasi penelitian kedalam pembelajaran. Selain itu, penelitian harus mempunyai *outcome* yang mengarah pada pendalaman bidang ilmu sehingga diperoleh *tracking kepakaran dosen* lebih jelas

Sebagai unit kerja unit kerja yang memiliki tugas dan fungsi penyusunan regulasi, koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi di bidang penelitian, Puslitpen LP2M IAIN Pontianak secara periodik menyelenggarakan “Program Peningkatan Mutu Penelitian” melalui pemberian bantuan dana penelitian yang diselenggarakan berdasarkan asas kompetisi, transparansi, kualitas, dan akuntabilitas. Program ini dilaksanakan setiap tahun dan dialokasikan pendanaannya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) IAIN Pontianak. Bantuan dana ini diperuntukkan khususnya untuk seluruh dosen tetap PNS maupun Non-PNS IAIN Pontianak. Sebagai bukti penerapan beberapa asas tersebut, seluruh usulan penelitian yang telah didaftarkan akan dinilai secara administratif oleh Tim Pengelola dan secara substantif oleh Tim Reviewer yang kompeten di bidangnya, serta memiliki *track record* maupun reputasi dalam bidang penelitian.

Program Peningkatan Mutu Penelitian IAIN Pontianak merupakan salah satu program penunjang guna mendukung kegiatan pokok program pembangunan pendidikan Islam yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Program bantuan dana penelitian merupakan wujud komitmen IAIN Pontianak untuk memberikan akses yang luas bagi dosen dalam rangka peningkatan kapasitas (*capacity building*) di ranah akademik, khususnya dalam bidang penelitian. Program-program tersebut dirancang untuk memfasilitasi upaya pengembangan disiplin keilmuan dosen di berbagai bidang kajian keislaman (*Islamic studies*), penelitian kebijakan (*policy research*), dan bidang kajian minat khusus seperti studi jender (*gender studies*), penelitian Islam dan Budaya Lokal, penelitian filologi, penelitian pemberdayaan (*participatory action research*), dan penelitian pengembangan (*research and development*) dan sebagainya.

## **B. Landasan Hukum**

Penyusunan Petunjuk Teknis Penelitian Tahun 2019 ini dilandasi oleh ketentuan yuridis sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670).
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157).
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nasional Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja

- Kementerian Agama;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
  12. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
  13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.
  14. Keputusan Rektor IAIN Pontianak Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2015.
  15. Surat Direktur Pendidikan Agama Islam Nomor 333/Dj.I/Dt.I.III.5/TL.01/02/201 Tentang Penegasan Lanjutan Penelitian BOPTN PTKIN Tahun 2018.
  16. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarism di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  17. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 Tentang Pencegahan Plagiarsm di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
  18. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7242 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Program Penerbitan Publikasi Ilmiah Tahun 2018.
  19. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 7211 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun 2018.
  20. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2952 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian pada PTKI.
  21. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian.
  22. Peraturan Presiden Republik Indonesai Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan barang/jasa Pemerintah..
  23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Nomor 728 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Portal Penelitian, Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Kepada Masyarakat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

### C. Ketentuan Umum

1. **Petunjuk Teknis Penelitian Kompetitif 2020** adalah petunjuk pelaksanaan penelitian yang menjelaskan ketentuan-ketentuan yang dijadikan aturan dan rujukan dalam melaksanakan kegiatan penelitian berbasis publikasi di lingkungan IAIN Pontianak;
2. **Penelitian** yang dimaksudkan dalam Petujuk teknis ini adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis dibidng ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. **Pengembangan** adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

- bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan temuan teknologi baru;
4. **Penelitian Penguatan Teori Mata Kuliah (Takhassus Riset Kepustakaan)** merupakan penelitian yang ditujukan untuk penguatan teori mata kuliah sesuai yang harus sesuai dengan **mata kuliah yang diajarkan**. Penelitian ini identik dengan **Penelitian dasar Pengembangan Program Studi** yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dosen, penguasaan metodologi, publikasi pada jurnal dan publikasi atau **buku ajar/monograf** dengan **melibatkan mahasiswa**.
  5. **Penelitian Berorientasi Matching IAIN dan Pengembangan Masyarakat** merupakan penelitian yang mempunyai karakteristik formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian yang berhubungan dan berbasis pada kebutuhan stakeholder. Selain itu juga memenuhi kriteria; a) sistem telah teridentifikasi, b) studi literatur (teoritis/empiris) memungkinkan diterapkan, c) elemen dasar telah dikembangkan telah diketahui, d) karakteristik komponen yang akan dikembangkan telah diketahui, e) analisis awal menunjukkan fungsi utama telah diketahui, f) alat yang digunakan valid dan reliabel (*positivistic paradigm*), absah (*interpretive/critic*), g) adanya formulasi teori/konsep/proposisi sebagai temuan penelitian. Penelitian ini memuat tahapan-tahapan penentuan asumsi dan hukum dasar yang akan digunakan, formulasi konsep dan/ atau aplikasi formulasi dan pembuktian konsep fungsi dan/ atau karakteristik penting secara analitis dan eksperimental, dan hasilnya di sampaikan dalam bentuk laporan kegiatan yang komprehensif. Pada bidang humaniora, terdapat dua pola penelitian dasar, yaitu; 1) penelitian dasar *Desk Study* (PDS), dan 2) Penelitian Dasar Lapangan (PDL). Penelitian ini identik dengan **Penelitian dasar Interdisipliner** yang ditujukan untuk penguatan kelembagaan dengan organisasi/masyarakat yang menjadi *stakeholder* dan harus **melibatkan mahasiswa**.
  6. **Output** penelitian adalah Laporan Hasil Penelitian (Laporan Akademik);
  7. **Outcome** penelitian adalah publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal dan buku.
  8. **Pelaksana Penelitian** adalah dosen IAIN pontianak yang dilakukan secara individu atau kelompok.
  9. **Komite Penilaian Proposal** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
  10. **Komite Penilaian Keluaran Penelitian** adalah sekelompok orang yang ditetapkan oleh penyelenggara penelitian untuk menilai kelayakan penelitian.
  11. **Reviewer Proposal** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai kelayakan proposal penelitian.
  12. **Reviewer Presentasi** adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai presentasi proposal penelitian.
  13. **Reviewer Akhir** adalah reviewer keluaran penelitian yang terdiri dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kompetensi dan ditetapkan oleh penyelenggaraan penelitian untuk menilai laporan *output* dan artikel hasil penelitian (*outcome*).
  14. Secara lebih spesifik, tujuan penelitian di IAIN Pontianak antara lain berupaya mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama dan kebudayaan Islam Borneo bagi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan visi dan misinya. Pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam dan ilmu-ilmu tersebut memiliki relevansi dengan

- kegiatan pendidikan dan pengajaran di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
15. Hasil penelitian harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam memecahkan persoalan yang sedang dihadapi sedangkan bagi para ilmuwan digunakan untuk mengembangkan ilmu agama dan kebudayaan Islam.
  16. Keberhasilan penelitian pada tahun 2020 ini berpijak pada dua pengakuan, yakni dari masyarakat luas, dan dari kalangan akademisi itu sendiri. Indikator pertama publikasi baik *output* maupun *outcome* dan adalah sejauhmana penelitian tersebut diapresiasi oleh masyarakat, yaitu digunakan atau tidak karena seringkali yang terjadi bahwa hasil penelitian hanya sebagai penghias perpustakaan, diletakkan di atas rak dan tidak pernah dibaca oleh masyarakat. Ini berarti mubadzir (*useless*). Sedangkan yang kedua adalah sejauhmana hasil penelitian itu diakui oleh sesama peneliti sebagai temuan yang valid/absah, baru dan tajam sebagai suatu bentuk sumbangan yang berarti bagi pengembangan ilmu agama dan kebudayaan Islam.

SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

## BAB II GAMBARAN UMUM

### A. Tujuan Program

Penelitian Kompetitif IAIN Pontianak merupakan salah satu wujud implementasi upaya membangun dan mengembangkan pendidikan Islam, khususnya di bidang penelitian dan karya ilmiah pada level pendidikan tinggi Islam yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
2. Meningkatkan kualitas kajian keislaman yang menjadi *core* dan spesifikasi kajian PTKIN melalui kegiatan penelitian;
3. Meningkatkan minat civitas akademika IAIN Pontianak dalam bidang kajian keislaman (*Islamic studies*);
4. Meningkatkan publikasi ilmiah civitas akademika IAIN Pontianak;
5. Mengembangkan kajian keilmuan penunjang lainnya, antara lain seperti cabang pendidikan, sosial, ekonomi, sains, maupun humaniora;
6. Memberikan deskripsi, eksplorasi, eksplanasi, dan pemaknaan ulang berbagai fenomena/konstruksi sosial dan kebudayaan yang terkait dengan masalah-masalah keislaman dan keagamaan, khususnya yang terkait dengan pembangunan bidang agama dan keagamaan melalui penelitian dan karya ilmiah;
7. Memberikan alternatif solusi melalui penelitian terhadap peningkatan mutu layanan, peningkatan taraf hidup masyarakat, dan *good governance* dalam sector pendidikan dan kelembagaan Islam.

### B. Tema

Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak pada dasarnya menerima berbagai inisiatif penelitian terkait isu-isu kemanusiaan, keagamaan, teknologi, sains, lingkungan, kesehatan, dan sosial kemasyarakatan untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan kehidupan masyarakat dan bangsa, namun demi untuk mendukung semua faktor yang menjadi penilaian akreditasi terutama standar penelitian, maka tema riset diarahkan agar sesuai dengan keilmuan masing-masing dosen. Penelitian kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 menggunakan tema yang di-breakdown dari **visi misi IAIN Pontianak**. Paradigma integrasi keilmuan sesuai dengan tema yang disesuaikan dengan bidang keahlian masing-masing dosen, karena pada hakekatnya integrasi merupakan penyatupaduan **ontologi, epistemologi dan aksiologi** ilmu yang mempunyai legitimasi normatif yang kuat berdasarkan ajaran Islam.

### C. Sasaran dan Keluaran

Program Penelitian di LP2M IAIN Pontianak Tahun 2020 merupakan dana hibah penelitian yang disediakan untuk meningkatkan kualitas kajian disiplin ilmu menurut konsorsium keilmuan. Program ini diperuntukkan bagi para dosen untuk mencapai visi IAIN Pontianak menjadi pusat kajian Islam di Borneo khususnya Kalimantan Barat. Program ini diharapkan menghasilkan hasil riset (dasar/aplikasi/eksplorasi/eksplanasi) yang dapat dipublikasikan dalam jurnal ilmiah sesuai dengan "*core competence*"

rumpun ilmu masing-masing fakultas/jurusan/prodi maupun dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional dengan keluaran atau *output* yang diharapkan dari penelitian kompetitif berupa *output* sebagai berikut;

1. Laporan *output* adalah **laporan akademik** (laporan hasil penelitian)
2. Laporan *outcome* penelitian berupa **buku ajar** dan publikasi artikel hasil penelitian pada Jurnal ilmiah atau buku untuk Penelitian Dasar Pengembangan Program Studi dan Penelitian Kebijakan.
3. **Hak Kekayaan Intelektual (HKI)** yang berasal dari hasil penelitian.

#### D. Bentuk Program

Menyadari tingginya espektasi dosen IAIN Pontianak pada program riset yang dikembangkan di IAIN Pontianak dari tahun ke tahun, maka perlu disikapi secara arif dengan mengupayakan pengembangan kajian dan peningkatan pembiayaan secara proporsional sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Berdasarkan pertimbangan itulah Program Peningkatan Mutu Penelitian Individual IAIN Pontianak Tahun Anggaran 2017 dibagi menjadi beberapa varian dengan mangacu pada KMA No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama, yang terdiri dari dua kluster, yaitu Penelitian Studi Keagamaan (PSKg) dan Penelitian Sains dan Teknologi (PST).

#### E. Manual Program

Secara keseluruhan, pelaksanaan program penelitian kompetitif di IAIN Pontianak tahun 2020 direncanakan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. Tahap awal kegiatan, mencakup :
  - 1) Persiapan, koordinasi dan konsolidasi internal Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Pontianak;
  - 2) Penyusunan pedoman/petunjuk teknis dan kalender pelaksanaan penelitian;
  - 3) Sosialisasi/pengumuman penerimaan proposal dan reviewer penelitian;
  - 4) Tahap Verifikasi/*Desk Evaluation* dan *Content* dan *cost Review* terhadap proposal penelitian;
  - 5) Seminar/overview Proposal Penelitian
  - 6) Sidang penetapan proposal penelitian yang akan dibiayai DIPA IAIN Pontianak;
  - 7) Pengumuman hasil seleksi proposal penelitian;
1. Tahap inti kegiatan, mencakup :
  - 1) Penandatanganan kontrak;
  - 2) Upload buku pedoman penelitian ke website, Buku pedoman penggunaan keuangan penelitian dan *Log Book* Penelitian.
  - 3) Pelaksanaan penelitian (pengumpulan dan pengolahan data penelitian);
  - 4) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
  - 5) Penulisan laporan penelitian;
  - 6) Seminar hasil penelitian;
  - 7) Perbaikan laporan *output* dan *outcome* penelitian;
  - 8) Pengumpulan laporan akhir dan publikasi artikel hasil penelitian pada jurnal,
3. Tahap akhir kegiatan, mencakup
  - 1) Rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan;

- 2) Penyusunan laporan akhir kegiatan program dan tindak lanjut.

## G. Jadwal Penerimaan Proposal Penelitian

Pengajuan proposal penelitian tahun 2020 melalui website Litapdimas berakhir pada tanggal 7 September pukul 12.00 WIB.

## H. Instruksi Kerja

Guna mendapatkan *output* dan *outcome* yang terukur dengan baik, maka perlu ditetapkan uraian tugas pada masing-masing satuan pelaksana kegiatan. Uraian tugas ini kemudian distrategikan menjadi instruksi kerja yang ditetapkan berdasarkan standar mutu kerja yang telah ditentukan oleh LP2M IAIN Pontianak. Berikut diurai tugas sebagai instruksi kerja bagi seluruh unsur pelaksana kegiatan;

### 1. Komite Penilaian dan/atau reviewer

- a. Mengkoordinasikan setiap tahap dan rangkaian penelitian sesuai dengan jadwal;
- b. Mengawasi terlaksananya penelitian sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- c. Mengkoordinir dan ketatalaksanaan dokumen administrasi dan kegiatan;
- d. Menerima dokumen laporan, menjadwalkan kegiatan seminar atau diseminasi, dan mengkomunikasikan teknis pelaksanaannya dengan pihak terkait;
- e. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atau Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas penerimaan dan penggunaan dana/biaya kegiatan penelitian yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak.

### 2. Peneliti

- a. Bertanggung jawab akan orisinalitas hasil karya penelitian yang dilakukannya sesuai dengan kriteria Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dengan mengisi pernyataan bebas plagiasi;
- b. Berintegritas terhadap otentisitas dan kualitas penelitian, baik input, proses, maupun hasil penelitian;
- c. Melakukan seluruh tahapan dalam rangkaian kegiatan penelitian sesuai jadwal yang ditentukan dan prosedur penelitian ilmiah;
- d. Menyusun dokumen laporan hasil penelitian lengkap dan publikasi artikel pada jurnal ilmiah berdasarkan Pedoman Penulisan Laporan Akhir dalam manual ini;
- e. Menyerahkan dokumen laporan hasil penelitian dan bukti submit artikel ilmiah ke sekretariat LP2M IAIN Pontianak sesuai dengan jadwal;
- f. Melakukan presentasi untuk mempublikasikan hasil penelitian pada forum ilmiah dalam diseminasi hasil penelitian;
- g. Menyerahkan Log book penelitian.
- h. Menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penerimaan dana/biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak;

### 3. Komite Penilaian dan/atau Reviewer

Komite Penilaian dan/atau Reviewer terdiri atas ketua dan anggota, reviewer terdiri atas reviewer yang sudah mempunyai Nomor Induk Reviewer dari Kementerian Agama dan Reviewer yang belum mempunyai nomor induk reviewer/profesional.

- a. Bertanggung jawab, memfasilitasi dan memberikan kemudahan peneliti bagi terlaksananya proses pelaksanaan administrasi penelitian dengan lancar
- b. menyiapkan seluruh perangkat administrasi seperti surat-menyurat, dokumen, blanko berdasarkan kebutuhan;
- c. menyiapkan segala perlengkapan administrasi yang dibutuhkan seperti absensi rapat, blanko notulasi rapat dan seminar atau forum ilmiah yang diagendakan.
- d. menerima dan mengarsipkan serta mengamankan dokumen kegiatan penelitian;
- e. menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) atas penerimaan dana/biaya kegiatan yang bersumber dari DIPA IAIN Pontianak.

### 4. LP2M IAIN Pontianak

- a. Bertanggung jawab atas terlaksananya program peningkatan mutu penelitian IAIN Pontianak secara kuantitatif dan kualitatif;
- b. memberikan *reward* bagi peneliti yang berprestasi seperti berhasil menerbitkan artikel hasil penelitiannya di jurnal terakreditasi nasional dan/atau internasional;
- c. memberikan *punishment* bagi oknum peneliti yang tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- d. melakukan evaluasi pelaksanaan program penelitian secara berkesinambungan.

### 5. Reviewer Penelitian

#### A. Reviewer Proposal

1. Bertanggung jawab terhadap *content* proposal penelitian berdasarkan *output* dan *outcome* yang direncanakan peneliti.
2. Memberikan penilaian terhadap substansi proposal penelitian menggunakan form yang sudah disediakan.
3. Memberikan masukan-masukan dan saran konstruktif terhadap penelitian;

#### B. Reviewer Akhir

1. Melakukan penilaian terhadap *output* dan *outcome* penelitian.
2. Memeriksa dan menandatangani *Log Book* Penelitian.
3. Menyerahkan berita acara kepada komite reviewer penelitian

### **BAB III**

## **PROGRAM PENELITIAN KOMPETITIF**

#### **A. Gambaran Umum**

Penelitian Kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 dilaksanakan dalam empat kluster sebagaimana dijelaskan pada bagian ketentuan umum. Dosen berkewajiban melakukan penelitian pengembangan ilmu yang ditekuni dan menghasilkan karya ilmiah yang berkualitas. Menghasilkan karya ilmiah dari hasil penelitian merupakan salah satu unsur yang harus dipenuhi dalam borang Beban Kinerja Dosen, baik pada tahap rencana maupun laporan. Melalui prosedur, kaidah, dan etika penelitian yang benar, program penelitian kompetitif 2020 ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dan berarti bagi peningkatan profesionalisme dosen khususnya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada umumnya. Pada tahun 2020, program pengembangan ilmu diberikan kepada semua dosen yang siap melakukan penelitian dengan mengikuti mekanisme yang ditetapkan oleh LP2M IAIN Pontianak secara kolektif.

#### **B. Bidang Penelitian**

Berdasarkan standar konsorsium keilmuan, bidang kajian disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh dosen IAIN Pontianak mencakup studi keagamaan dan sains. Berikut ini uraian tentang program penelitian yang mencakup dua bidang, yaitu Penelitian Studi Keagamaan (PSKg) dan Penelitian Sains dan Teknologi (PST).

##### **1. Penelitian Studi Keagamaan (PSKg)**

Kluster Pengembangan Studi Keagamaan diselenggarakan agar dosen-dosen di lingkungan IAIN Pontianak mampu mengembangkan kajian studi-studi Islam dan/atau studi-studi keagamaan yang menjadi konsentrasi akademiknya, sehingga menjadi subyek yang *expert*, profesional, dan kompeten di bidangnya. Penelitian Kluster Pengembangan Studi-studi Islam dan/atau Keagamaan dapat dilaksanakan secara monodisiplin maupun multidisiplin. Yang dimaksud dengan penelitian pengembangan ilmu monodisiplin adalah sebuah upaya pengembangan internal dari disiplin ilmu itu sendiri, baik melalui upaya dekonstruksi, rekonstruksi, reinterpretasi, ataupun kontekstualisasi. Sementara yang dimaksud dengan pengembangan ilmu multidisiplin adalah sebuah upaya pengembangan yang didasarkan pada beberapa disiplin ilmu secara lintas fokus maupun metode.

Kluster penelitian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas kajian studi Islam dan studi keagamaan yang selama ini menjadi *core* dan spesifikasi kajian IAIN Pontianak dan PTAI lainnya. Agar rancangan penelitian yang diusulkan lebih fokus pada eksistensi dan pendalaman studi-studi Islam (*Islamic Studies*), tema kajian riset untuk Program Penelitian Kluster Pengembangan Studi-studi Islam difokuskan pada kajian konsorsium keilmuan studi Islam yang berdasarkan PMA No. 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagai berikut :

- a. Tarbiyah, yang meliputi kajian:
  - Pendidikan Agama Islam;
  - Pendidikan Bahasa Arab;
  - Manajemen Pendidikan Islam;
  - Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah;
  - Pendidikan Guru Raudlatul Athfal;
  - Ilmu Pendidikan Dasar Islam;

- Ilmu Pendidikan Anak usia Dini Islam.
- Syari'ah, yang meliputi kajian:
- Hukum Keluarga (*Ahwal Syakhshiyah*);
  - Hukum Pidana Islam (*Jinayah*);
  - Hukum Tata Negara (*Siyasah*);
  - Perbandingan Madzhab;
  - Hukum Ekonomi dan Syariah (*Mu'amalah*);
  - Zakat dan Wakaf;
  - Ilmu Falak.
- c. Adab, yang meliputi kajian :
- Sejarah dan Kebudayaan Islam;
  - Bahasa dan Sastra Arab;
- d. Ushuluddin, yang meliputi kajian:
- Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
  - Ilmu Hadis;
  - Ilmu Aqidah;
  - Akhlak dan Tasawuf;
  - Perbandingan Agama;
  - Filsafat Agama.
- e. Dakwah, yang meliputi kajian :
- Manajemen Dakwah;
  - Pengembangan Masyarakat Islam;
  - Bimbingan dan Konseling Islam;
  - Komunikasi dan Penyiaran Islam.

## 2. Penelitian Sains dan Teknik (PST)

Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk merespon perkembangan bidang kajian ilmu non Islamic studies di lingkungan PTAI yang tidak hanya mengkaji persoalan studi Islam, namun juga mengembangkan bidang kajian ilmu sains dan teknologi. Hal ini juga terkait dengan adanya sejumlah dosen yang mengampu mata kuliah dasar yang berbasis sains dan teknologi. Adapun tema kajian riset untuk Kluster Penelitian Sains dan Teknik (PST) difokuskan pada rumpun mata kuliah umum, seperti Matematika, Statistika, Komputer (Ilmu Komputer), dan Teknologi Informasi serta bidang kajian ilmu pengetahuan lainnya yang tidak termasuk dalam bidang kajian Islam.

## C. Anggaran Biaya, Kluster dan Ketentuan Penelitian

Anggaran bantuan dana penelitian berasal dari DIPA IAIN Pontianak tahun 2019. Ketentuan dalam penelitian berbasis publikasi artikel jurnal ini terbagi menjadi ketentuan umum dan ketentuan khusus. Ketentuan umum merupakan ketentuan yang berlaku untuk semua jenis penelitian yang dimaksud dalam buku petunjuk teknis ini, yaitu;

1. Peneliti tidak sedang tugas belajar;
2. Proposal harus mutakhir, memiliki *novelty* (kebaruan) dan diarahkan memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Referensi harus mencantumkan beberapa jurnal maksimal 7 tahun terakhir;
4. Proposal yang diajukan harus mendapat dukungan; 1) pengesahan dari fakultas/jurusan/program studi/Dekan/Direktur;
5. Peneliti menyertakan lampiran 1) jadwal penelitian (*lampiran* ) 2) Rencana

6. Anggaran Belanja, 3) bebas plagiasi, dan 4) Biodata peneliti/anggota peneliti;
7. Setiap orang dosen hanya boleh mengajukan satu usulan bantuan dana penelitian untuk satu kegiatan penelitian bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
8. Pengusul membuat proposal penelitian sesuai format ketentuan LP2M;
9. Pengusul mengusulkan proposal melalui website Litapdimas.
10. Pengusul bersedia menandatangani Pakta Integritas Penelitian pada saat menyerahkan berkas di LP2M;
11. Tidak sedang didanai oleh pihak lain, baik bantuan penelitian di lingkungan IAIN Pontianak maupun dari lembaga lain.

Adapun Kluster dan ketentuan penelitian kompetitif LP2M IAIN Pontianak tahun 2020 adalah sebagai berikut;

1. **Penelitian Penguatan Teori Mata Kuliah (Takhassus Riset Kepustakaan)** merupakan penelitian yang ditujukan untuk penguatan teori mata kuliah sesuai bidang dan keahlian masing-masing peneliti dan harus sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan. Penelitian ini bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan temuan teknologi baru; Penelitian ini identik dengan penelitian Dasar Interdisipliner yang ditujukan untuk pengembangan kapasitas keilmuan dosen, penguasaan metodologi, menulis artikel jurnal dan publikasi atau **buku ajar**.

**Tujuan penelitian** ini adalah 1) Memberi kesempatan kepada dosen untuk meningkatkan keunggulan bidang keilmuan dan mata kuliah yang menjadi tugasnya sejalan dengan kemajuan ilmu dan metodologi, 2) menghasilkan ilmuwan di PTKI yang memiliki keahlian otoritatif pada bidang kajiannya sesuai dengan tugas yang menjadi kewajibannya untuk dilaksanakan.

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) penerapan ilmu keislaman yang dapat bersinergi dengan pengembangan penguatan keilmuan, 2) Meningkatnya *Webometrik* IAIN Pontianak melalui peningkatan jumlah publikasi pada jurnal nasional terakreditasi 3) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 4) penguatan keilmuan baik monodisiplin atau multidisiplin.

**Output penelitian** ini adalah laporan akademik/laporan hasil dan laporan *outcome* berupa **buku ajar dan publikasi artikel** pada jurnal di lingkungan IAIN Pontianak.

**Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak dan memiliki NIDN
- 2) Pangkat dan Golongan **minimal penata III/c** dan sudah tersertifikasi sebagai dosen professional (dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dosen)
- 3) Tidak sedang dalam masa tugas belajar.
- 4) Menyertakan **1 mahasiswa minimal semester 4 (program S1) atau minimal semester 3 (program S2)** sesuai **home base** masing-masing dosen/peneliti (nama mahasiswa dicantumkan pada cover karena tidak bisa masuk ke litapdimas).
- 5) Menyusun laporan *output* berupa **Laporan Akademik/Laporan Hasil Penelitian), Buku Ajar**, laporan *outcome* berupa bukti publikasi artikel/Link artikel pada jurnal ilmiah dan **buku ajar ber-ISBN** sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama.
- 6) Seleksi menetapkan **20 dokumen** Proposal Penelitian;
- 7) Besar dana penelitian adalah; **Rp. 15.000.000,- s/d 30.000.000,-**

2. **Penelitian Matching kelembagaan IAIN Pontianak dan Pengembangan Masyarakat**, adalah penelitian yang bertujuan menguatkan dan mendukung visi dan misi IAIN Pontianak yang diselaraskan dengan dinamika dan perkembangan organisasi/masyarakat Islam di Borneo. Penelitian ini identik dengan **Penelitian Pengembangan Integrasi Keilmuan** pada website Litapdimas.

**Tujuan penelitian** ini adalah 1) mendukung sinergi dan kerjasama antara IAIN Pontianak dengan organisasi/masyarakat Borneo. 2) adanya simbiosis mutualisme antara IAIN Pontianak dengan organisasi/masyarakat di Borneo.

**Manfaat penelitian** ini adalah 1) peningkatan mutu para dosen dan pengembangan wawasan keilmuan, dan 2) adanya kerjasama yang baik antara IAIN Pontianak dengan stakeholder.

**Output penelitian** ini adalah laporan akademik/laporan hasil dan bukti publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus.

**Persyaratan Pengusul** penelitian ini adalah sebagai berikut;

- 1) Dosen PNS IAIN Pontianak yang telah NIDN dan sudah tersertifikasi sebagai dosen professional (dibuktikan dengan fotocopy sertifikat dosen)
- 2) Pangkat dan Golongan **minimal penata III/c**.
- 3) Menyertakan **1 mahasiswa minimal semester 4 (program S1) atau minimal semester 3 (program S2)** sesuai **home base** masing-masing dosen/peneliti (nama mahasiswa dicantumkan pada cover karena tidak bisa masuk ke litapdimas).
- 4) Menyusun laporan *output* berupa **Laporan Akademik/Laporan Hasil Penelitian**) dan laporan *outcome* berupa bukti publikasi artikel ke jurnal terindeks scopus.
- 5) Seleksi menetapkan **15 dokumen** Proposal Penelitian;
- 6) Besar dana penelitian adalah: **Rp. 15.000.000,- s/d 30.000.000,-**

#### **D. Mekanisme Pelaksanaan**

Secara garis besar, dalam rangka meningkatkan mutu penelitian, proses pelaksanaan penelitian akan diselenggarakan dengan sejumlah ketentuan dan melalui tahapan berikut:

##### **1. Seleksi Administrasi Proposal (Desk Evaluation)**

Seluruh proposal beserta lampiran yang masuk akan diseleksi secara administratif, proses ini akan dilakukan oleh Komite penilaian dan/atau reviewer yang telah ditetapkan oleh Rektor IAIN Pontianak.

##### **2. Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan evaluasi ini akan dilakukan oleh tim penilai dan/atau reviewer laporan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan penelitian.

##### **3. Seminar hasil penelitian**

Seminar hasil penelitian dilakukan oleh peneliti dihadapan reviewer untuk mempresentasikan hasil penelitian.

##### **4. Evaluasi Output dan Outcome**

Evaluasi *output* dan *outcome* oleh reviewer penelitian terhadap semua penelitian yang mendapat bantuan dana sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

##### **5. Laporan Kegiatan**

Pembuatan laporan akhir kegiatan penelitian berbasis publikasi artikel Jurnal 2018 dalam bentuk laporan *output* dan *outcome* yang sudah dijilid sesuai dengan urutan laporan kegiatan.

## E. Format Proposal dan Kriteria Penilaian

### 1. Format Proposal Penelitian

Adapun format sistematika penulisan proposal penelitian kompetitif (Litapdimas) IAIN Pontianak diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

#### a. **Sampul Muka/Cover**

Memuat nomor registrasi/pendaftaran yang ditulis di pojok kanan atas, nama program bantuan penelitian kompetitif logo IAIN Pontianak, judul proposal, nama pengusul/nama tim pengusul. Semua cover memakai warna hijau.

#### b. **Konten Proposal**

Minimum 7 (tujuh) halaman maksimum 15 (lima belas) halaman, di luar daftar pustaka dan lampiran-lampiran, diketik pada kertas ukuran A4; margin 2,5 cm; spasi 1,5 lines; dan huruf Times New Roman size 12 point atau yang sejenis dan seukuran; melampirkan persetujuan kaprodi/kajur/dekan/direktur.

#### c. **Latar Belakang**

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan dan masalah yang ada, yaitu;

- 1) Fakta-fakta yang menunjukkan adanya masalah;
- 2) Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- 3) Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- 4) Nilai tambah yang diperoleh, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu;
- 5) Semuanya hendaknya dituliskan dengan mengaju pada referensi yang jelas.

#### d. **Perumusan Masalah/Pertanyaan Penelitian**

Masalah perlu dirumuskan dalam kalimat pertanyaan, masalah harus mampu dijawab oleh hasil penelitian dan kesimpulan penelitian.

#### e. **Tujuan**

Memuat hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian, penulisan tujuan harus ringkas dan jelas.

#### f. **Signifikansi Penelitian**

Menjelaskan pentingnya penelitian dilakukan terkait dengan wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### g. **Ruang Lingkup**

Ruang lingkup yang harus dikerjakan sedikitnya meliputi pengumpulan data, analisa data, dan pembuatan laporan. Pada bagian ini harus terbaca dengan jelas mengenai jenis penelitian (kajian pustaka, laboratorium, lapangan, dll), lokasi, kondisi penelitian, dan lain-lain.

#### b) **Kontribusi**

Berisi penjelasan ringkas tentang manfaat dari hasil penelitian yang akan dilakukan.

#### i. **Tinjauan Pustaka/Kajian Teori**

Tinjauan pustaka merupakan hasil-hasil penelitian sebelumnya, berkaitan dengan topik atau kajian teoritis dari buku maupun jurnal.

#### c) **Metode Penelitian**

Urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan, pengelolaan, analisis data, dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

d) **Data dan Sumber Data**

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

e) **Analisi Data**

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

f) **Jadwal Pelaksanaan Penelitian**

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

g) **Daftar Pustaka**

Memuat daftar buku, jurnal, dll yang dipakai sebagai referensi. Daftar pustaka harus mencantumkan nama penulis, judul tulisan, tempat penulisan, penerbit, dan tahun penerbitan.

h) **Jumlah Eksemplar**

Proposal dan RAB dikumpulkan terpisah dalam format pdf, dan 2 rangkap hardcopy/printout proposal ke LP2M tanpa identitas dan 1 rangkap dengan identitas lengkap.

**q. Lampiran-lampiran**

Lampiran proposal penelitian yang dicetak terdiri dari :

- 1) Daftar Pustaka
- 2) Persetujuan dari Dekan/Ketua Jurusan yang menerangkan peneliti mempunyai kapabilitas keilmuan, dan *background* pendidikan yang sesuai terkait bidang kajian yang akan dijadikan sebagai obyek dalam penelitian, ditandatangani oleh Dekan/Ketua Jurusan;
- 3) Biodata Peneliti (pendidikan, riwayat organisasi/jabatan, jurnal, buku)
- 4) Fotocopy sertifikat pendidik.
- 5) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penelitian.

**2. Kriteria Penilaian Isi Proposal**

Kriteria kelulusan proposal penelitian didasarkan pada skor total penilaian teknis/administrative yang terdiri atas tingkat plagiasi, kelengkapan administrasi (cover, proposal, RAB, biodata peneliti, sertifikat pendidik, persetujuan kaprodi/dekan/kajur, daftar pustaka, serta konten proposal penelitian. Adapun penilaian konten menggunakan instrumen sebagai berikut;

No	Aspek Penilaian	Penjelasan	Skala	Bobot	Jumlah
1	1. Latar Belakang Masalah	Berisi tentang kegelisahan akademik yang terdiri dari penyampaian data dan fakta terkini, persinggungan kajian-kajian terdahulu, motivasi peneliti dan argumen peneliti sehingga penelitian ini penting dilakukan		10	
2	2. Rumusan Masalah dan	Logis, fokus, jelas dan terhubung dengan kegelisahan		10	

	Tujuan Penelitian	akademik yang terdapat dalam latar belakang.			
3	3. Originalitas, Urgensi dan Luaran Penelitian	Penelitian memiliki derajat kemutakhiran/kebaruan dan mempunyai nilai kelayakan untuk dipublikasikan di jurnal ilmiah.		15	
<b>Kontribusi Akademik</b>					
	1. Kontribusi Akademik	Penelitian memberikan kontribusi akademik dari yang sifatnya lokal dan dapat terhubung dengan dunia keilmuan global		15	
<b>Metode</b>					
1	1. Ketepatan menggunakan metode dan Teori	Metode dan teori yang dipergunakan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.		10	
2	2. Penggunaan referensi	Penelitian merujuk pada referensi utama/babon dan jurnal ilmiah terbitan mutakhir.		10	
3	3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan	Dapat menunjukkan keterkaitan penelitian dengan literatur-literatur terdahulu, sehingga ditemukan perbedaan-perbedaan dan kesamaan atau sama sekali tidak ada.		15	
4	Presentasi	Kemampuan mengartikulasikan gagasan dari proposal.		10	
<b>Alokasi biaya dan waktu</b>					
1	Pembiayaan	Anggaran yang diusulkan rasional dan roadmap pelaksanaan penelitian jelas		5	
Jumlah Total				100.00	0.00
	Rekomendasi	A. Skor 401 - 500 = Layak/lulus			
		B. Skor 301 - 400,99 = Dipertimbangkan			
		C. Skor 100 - 300,99 = Ditolak			

## F. Publikasi dan Hak Cipta

Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penguasaan peneliti atas proposal yang diusulkan serta orisinalitas proposal yang diusulkan, maka dilakukanlah penilaian kemampuan penguasaan proposal dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Artikel hasil penelitian yang siap untuk dipublikasi atau sudah diterima untuk publikasi dikirim dalam bentuk *softcopy* ke email: [puslitpeniainptk@gmail.com](mailto:puslitpeniainptk@gmail.com) atau dikirim langsung melalui flashdisk dan diserahkan ke **Fahmi Ichwan**.
- 2) Artikel ilmiah dan publikasi lain dari hasil penelitian ini wajib mencantumkan

situasi yang menerangkan dana penelitian yaitu dari “Penelitian Bersumber dari DIPA IAIN Pontianak Tahun 2020”.

- 3) Peneliti wajib mencantumkan IAIN Pontianak sebagai afiliasi institusi.
- 4) Hasil Penelitian menjadi hak cipta penulis dan IAIN Pontianak.
- 5) Apabila ada informasi yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung kepada **Fahmi Ichwan** No. Telp. **085787358952**.

SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

## BAB IV KODE ETIK, KOMPETENSI DAN INTEGRITAS

### A. Kode Etik Peneliti

Kode etik peneliti adalah seperangkat norma etika yang harus diperhatikan dan dipatuhi oleh seorang peneliti dalam penulisan karya ilmiah. Peneliti adalah insan yang memiliki kepakaran dalam suatu bidang keilmuan yang bertugas untuk mencari kebenaran ilmiah. Kode etik peneliti memberikan acuan norma dan etika mengenai hal-hal yang sah dan boleh dikerjakan, dan apa saja yang tidak sah dan dilarang dikerjakan oleh peneliti, berikut jenis pelanggaran dan sanksi hukum yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran kode etik. Ruang lingkup etika ini berkaitan dengan substansi penelitian, proses penelitian, pengutipan dan perujukan referensi, perizinan dan persetujuan dengan individu, institusi dan/atau komunitas yang diteliti, serta penyebutan sumber data dan informan.

Kode etika peneliti ini dikutip dari Peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etik Peneliti tanggal 23 Juli 2013. Meskipun aplikasinya kriteria ini perlu disesuaikan dengan kriteria hukum yang berlaku bagi jabatan fungsional dosen, kode etika ini dapat digunakan untuk mewujudkan integritas peneliti, otentisitas dan kualitas input, proses dan hasil penelitian :

1. Peneliti membaktikan dirinya pada pencarian kebenaran ilmiah untuk memajukan ilmu pengetahuan, menemukan teknologi, dan menghasilkan inovasi bagi peningkatan peradaban dan kesejahteraan manusia;
2. Peneliti melakukan kegiatannya dalam cakupan dan batasan yang diperkenankan oleh hukum yang berlaku, bertindak dengan mendahulukan kepentingan dan keselamatan semua pihak yang terkait dengan penelitiannya, berlandaskan tujuan mulia berupa penegakan hak-hak asasi manusia dengan kebebasan-kebebasan mendasarnya;
3. Peneliti mengelola sumber daya keilmuan dengan penuh rasa tanggung jawab, terutama dalam pemanfaatannya, dan mensyukuri nikmat anugerah tersedianya sumber daya keilmuan baginya;
4. Peneliti mengelola jalannya penelitian secara jujur, bernurani, dan berkeadilan terhadap lingkungan penelitiannya;
5. Peneliti menghormati obyek penelitian manusia, sumber daya alam hayati dan non-hayati secara bermoral, berbuat sesuai dengan perkenan kodrat dan karakter obyek penelitiannya, tanpa diskriminasi dan tanpa menimbulkan rasa merendahkan martabat sesama ciptaan Tuhan;
6. Peneliti membuka diri terhadap tanggapan, kritik, dan saran dari sesama peneliti terhadap proses dan hasil penelitian, yang diberinya kesempatan dan perlakuan timbal balik yang setara dan setimpal, saling menghormati melalui diskusi dan pertukaran pengalaman dan informasi ilmiah yang obyektif;
7. Peneliti mengelola, melaksanakan, dan melaporkan hasil penelitian ilmiahnya secara bertanggungjawab, cermat, dan seksama;
8. Peneliti menyebarkan informasi tertulis dari hasil penelitiannya, informasi pendalaman pemahaman ilmiah dan/atau pengetahuan baru yang terungkap dan diperolehnya, disampaikan ke dunia ilmu pengetahuan pertama kali dan sekali, tanpa mengenal publikasi duplikasi atau berganda atau diulang-ulang;
9. Peneliti memberikan pengakuan melalui: penyertaan sebagai penulis

pendamping, pengutipan pernyataan atau pemikiran orang lain; dan/atau dalam bentuk ucapan terima kasih yang tulus kepada Peneliti yang memberikan sumbangan berarti dalam penelitiannya, yang secara nyata mengikuti tahapan rancangan penelitian dimaksud, dan mengikuti dari dekat jalannya penelitian itu;

## **B. Kompetensi Peneliti**

Untuk dapat dikatakan dapat memenuhi kriteria sebagai peneliti yang mempunyai kompetensi yang memadai, ada beberapa skill yang harus dipenuhi antara lain:

1. Kemampuan mengaitkan topik dengan kebutuhan aktual di masyarakat terutama Kalimantan Barat. Hal ini sangat penting, karena suatu penelitian biasanya didanai karena faktor ini, yakni "kejelian" untuk merespon dan mengemas isu-isu aktual ke dalam proposal penelitian.
2. Penguasaan persoalan penelitian yang akan diteliti. Jangan sekali-kali meneliti yang muluk-muluk tapi, hasilnya anti-klimaks, yakni tidak selesai atau hasilnya itu-itu saja. Telitilah persoalan yang anda kuasai.
3. Penguasaan metodologi yang tepat. Metodologi ini ibarat alat, orang yang tidak mempunyai perspektif banyak akan metodologi penelitian, maka akan "kering" hasil penelitiannya, bahkan bisa salah. Seorang peneliti harus tahu banyak rumus dan pengetahuan yang luas sehingga dapat melakukan analisis yang tajam dan mendalam.
4. Adanya komitmen dan integritas keilmuan. Integritas berarti ia berusaha jujur, yang benar dikatakan benar, begitupula sebaliknya. Banyak kasus penelitian yang dilakukan hanya dengan responden dan data yang imajiner. Sebagai peneliti yang mempunyai integritas, maka keadaan ini jelas tidak mungkin untuk dilakukan.
5. Kemampuan menulis proposal yang jelas dan meyakinkan. Ini berkaitan dengan kemampuan untuk menangkap "selera" terhadap sponsor yang dituju.
6. Mampu menulis laporan dengan jelas dan meyakinkan. Kuncinya adalah laporan disusun dengan baik, relevan dengan masalah yang diangkat, tidak rancu dan proporsional.

## **C. Integritas Moral Peneliti**

Peneliti dituntut memiliki kesadaran dan tanggung jawab yang tinggi sebagai seorang akademisi atau ilmuwan dalam masyarakat. Kesadaran ini harus diwujudkan dalam bentuk kepatuhan terhadap norma-norma akademik dan ilmiah. Dengan kata lain, peneliti harus memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, komunitas akademik, dan masyarakat luas. Dalam konteks IAIN Pontianak, tanggungjawab peneliti sebagai orang yang beriman tidak hanya bersifat horizontal, tetapi juga bersifat vertikal yakni harus diberikan kepada Allah SWT. Sebagai bukti kongkrit adanya komitmen tersebut, setiap peneliti diharuskan membuat surat pernyataan bahwa karya ilmiah yang ditulisnya adalah hasil karya sendiri, bukan hasil karya yang dibuatkan oleh orang lain dan/atau bukan hasil plagiat.

Oleh karena itu, peneliti harus memiliki integritas moral yang tercermin dalam sifat jujur, obyektif, amanah, akurat, cermat, dan bertanggung jawab. Sedangkan sifat-sifat negatif yang harus dijauhi oleh seorang peneliti adalah bohong, tidak obyektif, ceroboh, curang, manipulasi data, pemalsuan data, plagiat, mengada-ngada atau berlaku fiktif

dengan cara membuat fakta dan data sendiri tanpa dasar dan sumber yang dapat dipertanggung-jawabkan. Dalam hal ini, ada sejumlah norma dan etika yang harus ditaati dalam melakukan kegiatan penelitian, diantara norma dan etika penelitian tersebut adalah:

1. Bidang yang diteliti bersifat multidisiplin atau integrasi keilmuan.
2. Peneliti mendapat izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang atau narasumber dalam proses penelitiannya;
3. Peneliti merahasiakan identitas responden atau informan, atau menjaga privasinya, jika yang bersangkutan tidak berkenan disebutkan identitasnya;
4. Peneliti tidak menuntut responden atau informan untuk bertanggung jawab atas informasi yang telah diberikannya;
5. Peneliti tidak memaksakan kehendak agar responden atau informan memberikan informasi kepadanya;
6. Peneliti tidak merubah-rubah informasi atau membuat interpretasi yang tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh responden atau informan. Oleh sebab itu, berita acara (transkrip hasil wawancara dan hasil pengamatan) harus mendapat persetujuan dari nara sumber (responden atau informan);

SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

## BAB V LAPORAN *OUTPUT* DAN *OUTCOME*

Setelah selesai melaksanakan kegiatan riset peneliti diwajibkan untuk membuat laporan akhir yang terdiri dari : Laporan Lengkap Penelitian yang terdiri dari Laporan Hasil (*output*) dan Laporan Kinerja Harian (3 eksemplar); Makalah/Artikel Penelitian (2 eksemplar); dan Data *Soft Copy* dalam format microsoft word (*non* PDF) dan data pendukung lainnya.

### A. Bentuk Dokumen Laporan

Ada 3 (tiga) bentuk laporan akhir yang dihasilkan dari penelitian ini (baca: diserahkan oleh setiap peneliti yang dibiayai kepada Panitia) dari pelaksanaan penelitian kompetitif IAIN Pontianak tahun 2020, yaitu;:

1. Laporan Lengkap Penelitian (*research full report*) adalah narasi detail tentang analisis data penelitian yang dilengkapi dengan footnote dan daftar referensi yang disusun sesuai dengan kaidah penulisan akademik.
2. Makalah/Artikel Penelitian (*research paper*) adalah paper yang mendeskripsikan hasil temuan riset disertai dengan analisis data secara komprehensif. Penulisan referensi memakai sistem **APA (American Psychological Association)**.
3. Makalah penelitian harus dilengkapi dengan *footnotes* dan daftar referensi, karena diproyeksikan sebagai makalah yang layak dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Laporan dicetak pada kertas A4 dan dijilid sederhana.
4. Seluruh file kedua jenis laporan di atas beserta file *field notes*, file MP3/MP4 hasil wawancara, transkrip wawancara, scan halaman sampul dan sampel halaman isi naskah asli (untuk penelitian naskah), serta foto-foto dan/atau rekaman video yang relevan dengan tema riset disimpan dalam Flashdisk untuk diserahkan kepada panitia.

### B. Standar Minimal Dokumen Laporan

1. Dokumen Laporan Lengkap Penelitian adalah diketik pada kertas HVS ukuran A4; spasi 1,5 lines; huruf Times New Roman/Time New Arabic size 12 point; margin kiri dan atas 3 cm dan margin kanan dan bawah 2,5 cm;
2. Tebal dokumen Laporan Lengkap Penelitian minimal **50 halaman isi**, tidak termasuk lampiran dan data pendukung lainnya; apabila jumlah halaman dibawah ini tidak diikuti pada penelitian tahun depan;
3. Laporan akhir dijilid *hard cover*, dengan warna sampul sesuai jenis/skema penelitian.

### C. Sistematika Laporan Lengkap Penelitian

Laporan lengkap penelitian (*research full report*) pada prinsipnya disusun berdasarkan kaidah penulisan baku ilmiah. Namun demikian, berikut ini merupakan contoh sistematika laporan lengkap penelitian yang bisa dijadikan sebagai pedoman penulisan:

#### 1. Laporan Penelitian dengan Metode Kualitatif

##### **BAGIAN AWAL**

- i) Hal-hal yang termasuk bagian awal adalah :
- ii) Halaman sampul
- iii) Halaman judul
- iv) Abstrak Proposal Penelitian (*harus mencantumkan besarnya biaya yang diajukan*), contoh abstrak proposal penelitian ada pada lampiran 4.
- v) Kata Pengantar
- vi) Daftar Isi
- vii) Daftar Gambar

viii) Daftar Lampiran

## **BAGIAN INTI**

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Signifikansi Penelitian

### **BAB II Pembahasan Teoritik**

Bab ini membicarakan tentang berbagai teori yang terkait dengan fokus penelitian, termasuk juga mengulas secara kritis tentang berbagai hasil riset terdahulu yang membedakan dengan fokus penelitian yang dilaporkan

### **BAB III Metodologi Penelitian**

- A. Tempat dan Waktu Penelitian
- B. Metode Penelitian
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV Temuan dan Analisis Data**

Bab ini membicarakan tentang berbagai temuan spesifik dan hasil kontestasi keilmuan serta analisis kritis peneliti.

### **BAB V Penutup**

- A. Kesimpulan
- B. Saran dan Rekomendasi

## **BAGIAN AKHIR**

- ▶ Daftar Pustaka
- ▶ Lampiran
- ▶ Riwayat Hidup Penulis

## 2. Laporan Penelitian dengan Metode Kuantitatif

### **BAGIAN AWAL**

- ▶ Hal-hal yang termasuk bagian awal adalah :
- ▶ Halaman sampul
- ▶ Halaman judul
- ▶ Abstrak
- ▶ Kata Pengantar
- ▶ Daftar Isi
- ▶ Daftar Gambar
- ▶ Daftar Tabel
- ▶ Daftar Lampiran

## **BAGIAN INTI**

### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Pembatasan Masalah
- D. Signifikansi Penelitian

### **BAB II Penyusunan Kerangka Teori dan Pengujian Hipotesis**

- A. Deskripsi Teoritik (jika penelitian korelasional)
  - 1. Variabel Terikat

2. Variabel Bebas Kesatu
3. Variabel Bebas Kedua
4. Variabel Bebas Ketiga (jika ada) B.

Penelitian Terdahulu

C. Kerangka Berfikir

1. Hubungan variabel bebas kesatu dengan variabel terikat
2. Hubungan variabel bebas kedua dengan variabel terikat
3. Hubungan variabel bebas ketiga dengan variabel terikat
4. Hubungan ketiga variabel bebas dengan variabel terikat

D. Hipotesis Penelitian

BAB III Metodologi Penelitian

A. Tempat dan Waktu Penelitian

B. Metode Penelitian

C. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Definisi Konstruk
2. Definisi Operasional
3. Kisi-kisi dan Kalibrasi
4. Instrumen Final

E. Teknik Analisis Data

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Deskripsi Data

B. Pengujian Hipotesis

C. Pembahasan Hasil Temuan

BAB V Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran dan Rekomendasi

**BAGIAN AKHIR**

- ▶ Daftar Pustaka
- ▶ Lampiran
- ▶ Riwayat Hidup Penulis

**D. Outcome Hasil Penelitian**

Berdasarkan regulasi peraturan baru tentang luaran hasil penelitian, maka *outcome* hasil penelitian ini dipilih salah satu dari output/luaran sebagai berikut;

**1. Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional/Internasional**

Ketentuan teknis artikel menyesuaikan jurnal yang menjadi tujuan/sesuai template.

Sebagai bukti output penelitian, peneliti harus mencantumkan *progress* artikel ilmiah yang dimuat (*submitted, accepted* atau *published*) dengan melampirkan bukti dari pengelola jurnal.

**2. Buku Ber-ISBN**

Ketentuan teknis penulisan buku menyesuaikan standar minimal buku di LP2M IAIN Pontianak.

**3. Hak Kekayaan Intelektual (HKI).**

## **BAB VI SANKSI**

### **B. Sanksi-sanksi**

1. Pengusul yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur yang ditetapkan akan dinyatakan gugur dalam pengusulan bantuan.
2. Pengusul yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan tapi tidak menyerahkan laporan hasil penelitian harus mengembalikan dana bantuan yang diterima dan diberikan sanksi tidak diperbolehkan mengikuti penelitian di LP2M pada tahun berikutnya.

SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020

SOSIALISASI PENELITIAN KOMPETITIF TAHUN 2020